



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus Unud Bukit Jimbaran, Bali

E-mail: info-lppm@unud.ac.id

Telp./Fax. (0361) 703367

**KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DRTPM
TAHUN ANGGARAN 2022**

ANTARA

KETUA LPPM UNIVERSITAS UDAYANA DENGAN KETUA PENELITI

Nomor : B/110-13/UN14.4.A/PT.01.03/2022

Pada hari ini Senin tanggal 23 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. drh. I Nyoman Suarsana, M.Si : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, yang berkedudukan di Kampus Universitas Udayana Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. Ir. Made Sudarma, M.A.Sc., IPU., ASEAN Eng. : Dosen FT Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Skim Program Penelitian Pascasarjana-Penelitian Disertasi Doktor, Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang – Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
2. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang – Undang RI Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
5. dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang – Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja .
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan.
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1425/E4/KU/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor : 0050/E4/KU/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengolola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya , Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2022.
10. Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Antara Direktorat Riset, Teknologi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Dengan Universitas Udayana Nomor: 152/E5/Pg.02.00.Pt/2022 tanggal 10 Mei 2022

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Perkerjaan tersebut untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian tahun anggaran 2022 dengan Judul : *"Analisis Kelelahan Visual Secara Real Time Menggunakan Noise Aware Visual Fatigue Recognition Berbasis Deep Learning Dan Cloud System"*

PASAL 2 JANGKA WAKTU

Kontrak Penelitian ini dimulai sejak tanggal 23 Mei hingga 20 November 2022.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :

- a) Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Penelitian ;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

- a. Berkewajiban mengunggah sebagai berikut :
 - 1) Revisi proposal penelitian
 - 2) Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - 3) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - 5) Laporan akhir penelitian
 - 6) Luaran penelitian
 - 7) Pengunggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling lambat tanggal **20 November 2022**
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti diseminasi hasil penelitian Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Udayana.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang pendanaannya bersumber pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- 023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap :
 - a. Pembayaran tahap Pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - b. Pembayaran tahap Kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh pihak ke satu paling lambat tanggal 30 Agustus 2022
 - c. Pembayaran dana luaran tambahan Rp. 0,- (nol rupiah).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman <https://bima.kemdikbud.go.id>
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan apabila PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen ke laman <http://bima.kemdikbud.go.id> sebagai berikut :
 1. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat tanggal **30 Agustus 2022**

- (5) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan tidak diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan akan disetorkan ke kas negara.

PASAL 5 **LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke laman <http://bima.kemdikbud.go.id> paling lambat **30 Agustus 2022**,
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **8 September 2022**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada <http://bima.kemdikbud.go.id> paling lambat **20 Nopember 2022** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Sesuai dengan Kontrak Penelitian

Nomor : B/110-13/UN14.4.A/PT.01.05/2022, tanggal 23 Mei 2022

PASAL 6 **MONITORING DAN EVALUASI**

PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022

PASAL 7 **PENILAIAN LUARAN**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh Peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

PASAL 8 **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 9 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspres dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 11 INTEGRITAS KADEMIK

- (1) Pihak Kedua wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Pihak Kedua wajib melakukan Penelitian sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak Kedua wajib melakukan penelitian dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila Terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Denpasar.

PASAL 14

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan **amandemen Kontrak Penelitian**

PASAL 15 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 16 PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Irh. I Nyoman Suarsana, M.Si
NIP.196507311993031003

Prof. Dr. Ir. Made Sudarma, MASc., IPU., ASEAN Eng.
NIP.196512311993031189